BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA

Jln. Jend. Sudirman, Bundaran, Kelurahan Gunung Alam
Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara
Pos. 38611 E-mail :panwas.bengkuluutara01@gmail.com
Facebook: Bawaslu Bengkulu Utara
Instagram : @Bawaslu_Bengkulu _Utara

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR: 10 / K.BE – 03 /HK.01.01/III/2020
TENTANG
KELOMPOK KERJA PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020
KABUPATEN BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan daftar pemilih tetap pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara tentang Kelompok Kerja Pengawasan daftar pemilih tetap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0194/ K.Bawaslu/ PR.03.00/ VIII Tahun 2019 tentang Tentang standar kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang pengawasan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum;

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Kerja Pengawasan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

KEDUA : Susunan kelompok Kerja Pengawasan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Kelompok Kerja Pengawasan Daftar Pemilih Tetap pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 diberikan honorarium sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab	1 Orang	Rp. 1.800.000;
2. Ketua	1 Orang	Rp. 1.500.000;
3. Sekretaris	1 Orang	Rp. 1.300.000;
4. Anggota	7 Orang	Rp. 1.200.000;

KEEMPAT : Tugas Kelompok Kerja Pengawasan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 meliputi pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, dilakukan terhadap proses sebagai berikut:

a. Pengolahan DP4
b. Pembentukan Pantarlih
c. Pencocokan dan Penelitian data Pemilih
d. Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten
e. rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya
f. rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran menjadi DPS
g. pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS dan perbaikan DPS
h. Perbaikan DPS dan rekapitulasi hasil perbaikan secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya
i. Penetapan DPS hasil perbaikan dan perbaikan DPS hasil perbaikan
j. Penetapan DPT
k. Penetapan DPTb dan DPK

KELIMA : Masa Tugas Kelompok Kerja Pengawasan Daftar Pemilih Tetap pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 selama 5 (Lima) Bulan;

Dipindai dengan CamScanner

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada anggaran dan belanja Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Arga Makmur
pada tanggal : 06 Maret 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA

TITIN SUMARNI, SH.

Tembusan disampaikan kpd Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu (*sebagai laporan*)
2. KPU Kabupaten Bengkulu Utara
3. Disduk Capil Kabupaten Bengkulu Utara

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Surat Keputusan Ketua Bawaslu
Kabupaten Bengkulu Utara
Nomor: / K.BE-03/HK.01.01/III/2020
Tanggal : Maret 2020

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

No	Instansi	Jumlah	Kedudukan Dalam Pokja
1.	Bawaslu Bengkulu Utara	1 Orang	Penanggung Jawab
2.	Bawaslu Bengkulu Utara	1 Orang	Ketua Pokja
3.	Bawaslu Bengkulu Utara	1 Orang	Sekretaris Pokja
4.	Bawaslu Bengkulu Utara	5 Orang	Anggota
5.	DisdukCapil Bengkulu Utara	2 Orang	Anggota

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA

TITIN SUMARNI, SH

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA

Jln. Jend. Sudirman, Bundaran, Kelurahan Gunung Alam
Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara
Pos. 38611 E-mail :panwas.bengkuluutara01@gmail.com
Facebook: Bawaslu Bengkulu Utara
Instagram : @Bawaslu_Bengkulu _Utara

SURAT TUGAS

NOMOR : 106 /ST/BE-03/Set/III/2020

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan daftar pemilih tetap pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
b. bahwa berdasarkan point a di atas, maka perlu dikeluarkan surat tugas;

Dasar :
1. Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan atas ke dua undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur. Bupati, dan wali kota menjadi undang undang ;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 Tahapan ,Program Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan WaliKota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
4. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 10/K.BE-03/HK.01.01/III/2020 tetang Kelompok Kerja Pengawasan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Kabupaten Bengkulu Utara.

MENUGASKAN

Kepada :

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM POKJA	KET
1.	TRI HIJRIYAWATI, SH	BPP Bawaslu Bengkulu Utara	Anggota	
2.	ANTON GUNAWAN, ST	Staf Teknis Bawaslu Bengkulu Utara	Anggota	
3.	RHEIS VATRIANIGA, SE	Staf Teknis Bawaslu Bengkulu Utara	Anggota	
4.	ERA YULIANITA, SE	Staf Teknis Bawaslu Bengkulu Utara	Anggota	

Untuk : Melaksanakan tugas dalam rangka menjadi personil kelompok kerja Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Kabupaten Bengkulu Utara terhitung mulai tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan 15 Agustus 2020.

Arga Makmur 17 Maret 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA
KOORDINATOR SEKRETARIAT

TAUFIK AKBAR PANE, SE.M.Si
NIP. 198608062010011004

Tembusan :
1. Bendahara Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA

Jln. Jend. Sudirman, Bundaran, Kelurahan Gunung Alam
Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara
Pos. 38611 E-mail :panwas.bengkuluutara01@gmail.com
Facebook: Bawaslu Bengkulu Utara
Instagram : @Bawaslu_Bengkulu _Utara

SURAT TUGAS

NOMOR : 105 /K.BE-03/III/2020

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan daftar pemilih tetap pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan *point a* di atas, maka perlu dikeluarkan surat tugas;

Dasar :

1. Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan atas ke dua undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur. Bupati, dan wali kota menjadi undang undang ;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 Tahapan ,Program Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan WaliKota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
4. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 10/K.BE-03/HK.01.01/III/2020 tetang Kelompok Kerja Pengawasan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Kabupaten Bengkulu Utara.

MENUGASKAN

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM POKJA	KET
1.	TITIN SUMARNI, SH	Ketua Bawaslu Bengkulu Utara	Penanggung Jawab	
2.	TRI SUYANTO, SE	Anggota Bawaslu Bengkulu Utara	Ketua	
3.	TAUFIK AKBAR PANE, SE., M.Si	Koordinator Sekretariat Bawaslu Bengkulu Utara	Sekretaris	
4.	TUGIRAN, M.Pd	Anggota Bawaslu Bengkulu Utara	Anggota	

Untuk : Melaksanakan tugas dalam rangka menjadi personil kelompok kerja Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Kabupaten Bengkulu Utara terhitung mulai tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan 15 Agustus 2020.

Arga Makmur 17 Maret 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA
KETUA

TITIN SUMARNI, SH

Tembusan :
1. Bendahara Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner